



Nomor : 12/Pdt.P/2013/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

NURYANTI HARUN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga (Kompleks Kantor Gubernur Propvinsi Gorontalo), Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita;

Telah memeriksa saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 19 Februari 2013 dengan Nomor: 12/Pdt.P/2013/PA.Gtlo. mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak Pemohon bernama IRMAWATI DJIMRAN, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jalan Sapta Marga (Kompleks Kantor Gubernur Propvinsi Gorontalo), Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan calon suaminya bernama HARIS ISMAIL, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat kediaman di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Gtlo Tgl 5 Maret 2013 hal 1 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 3 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 4 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- 5 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 6 Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama IRMAWATI DJIMRAN dengan calon suaminya bernama HARIS ISMAIL;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kedua calon mempelai wanita sebagai berikut :

IRMAWATI DJIMRAN, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jalan Sapta Marga (Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo), Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 14 tahun;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon suami saya bernama Haris Ismail;
- Bahwa calon suami saya masih jejak;
- Bahwa saya siap untuk menjadi isteri yang baik;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami Haris Ismail, bahkan saya sudah melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri;
- Bahwa saya dengan calon suami saya Haris Ismail tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Gtlo Tgl 5 Maret 2013 hal 3 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 DJIMRAN DJUMA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat kediaman di Jalan Sapta Marga (Kompleks Kantor Gubernur Propvinsi Gorontalo), Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama hendak mengajukan dispensasi nikah anak saksi dan anak Pemohon bernama Irmawati Djimran;
- Bahwa saksi tahu umur anak saksi dan anak Pemohon 14 tahun;
- Bahwa anak saksi dan anak Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Haris Ismail;
- Bahwa saksi tahu anak saksi dan anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya bernama Haris Ismail, bahkan pernah dibawah keluar rumah dan pulanginya pada besok harinya;
- Bahwa saksi tahu calon suami dari anak saksi dan anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Toko;
- Bahwa anak saksi dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu status dari calon suami anak saksi dan anak Pemohon adalah jejak;

2 MIRNAWATI RAHIM, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik ipar dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama hendak mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon bernama Irmawati Djimran;
- Bahwa saksi tahu umur anak Pemohon 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Haris Ismail;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya bernama Haris Ismail, bahkan pernah dibawah keluar rumah dan pulangny pada besok harinya;
- Bahwa saksi tahu calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Toko;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu status dari anak Pemohon masih adalah perawan dan calon suami anak Pemohon adalah jejaka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada dalilnya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama IRMAWATI DJIMRAN, yang belum mencapai umur 16 tahun sebagai syarat untuk menikah dengan seorang laki bernama HARIS ISMAIL;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Gtlo Tgl 5 Maret 2013 hal 5 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut keadaan calon mempelai pria dan wanita serta kondisi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan saksi-saksi maka didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Irmawati Djimran berumur 14 tahun;
- Bahwa Irmawati Djimran adalah anak kandung dari Djimran Djuma dan Nuryanti Harun (Pemohon);
- Bahwa Irmawati Djimran sudah mempunyai calon suami bernama Haris Ismail;
- Bahwa Irmawati Djimran sudah berpacaran dengan calon suaminya bernama Haris Ismail dan sudah bergaul layaknya sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami dari Irmawati Djimran bekerja sebagai Karyawan Toko;
- Bahwa Irmawati Djimran dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa status dari Irmawati Djimran adalah perawan dan status dari calon suaminya bernama Haris Ismail adalah jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yang salah satunya adalah syarat umur calon isteri harus mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 14 tahun yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi, ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (6) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah balig, sedangkan terbukti anak Pemohon sudah melakukan hubungan yang hanya layak dilakukan oleh pasangan suami isteri, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Irmawati Djimran sudah balig;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak ada halangan nikah antara keduanya, sehingga dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama Irmawati Djimran dengan calon suaminya bernama Haris Ismail dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari segi kemampuan material, terbukti bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Karyawan Toko, hal mana menjadi jaminan untuk membiayai kehidupan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon mempunyai alasan mendesak dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2012 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Gtlo Tgl 5 Maret 2013 hal 7 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama IRMAWATI DJIMRAN dengan calon suaminya bernama HARIS ISMAIL;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 141.000,-(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 Mesehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh Drs.Mohammad H. Daud. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Miranda Moki, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Satrio AM. Karim

Drs.

Mohammad H. Daud

Hakim Anggota

Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Atk. : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Gtlo Tgl 5 Maret 2013 hal 9 dari 9 hal